

Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 109 Pada LAZISMU Kabupaten Lumajang

Septian Darma Kurniawan¹, Neny Tri Indrianasari², Emmy Ermawati³

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia¹

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia²

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia³

Email: septiandarma009@gmail.com¹, indriana85@gmail.com², emmy.ermawati01@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Volume 5

Nomor 3

Bulan Maret

Tahun 2023

Halaman 201-206

ABSTRAK

Laporan keuangan dalam suatu perusahaan sangat penting adanya karena laporan keuangan yaitu suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyajian Laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU kabupaten Lumajang. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi pada LAZISMU Kabupaten Lumajang. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap diantaranya proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU kabupaten lumajang sudah menerapkan PSAK 109 dan telah menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan akuntansi zakat yaitu PSAK No. 109 dalam mempertanggungjawabkan laporan *keuangannya*, ditunjukkan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian. Namun dalam hal pengungkapannya LAZISMU Kabupaten Lumajang tidak mengatakan kebijakan-kebijakan terkait penerimaan dan penyaluran dana zakat atau masih belum transparan dalam menunjukkan perolehan hasil zakat, seperti halnya donatur/muzakki selama ini hanya diberi kertas kwitansi serta tanda tangan saja tanpa menunjukkan laporan keuangan atau perolehan hasil per bulannya.

Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan, PSAK No. 109

ABSTRACT

Financial statements in a company are very important because financial statements are a structured presentation of the financial position and financial performance of an entity. The purpose of this study was to determine the presentation of financial statements based on PSAK No. 109 in LAZISMU, Lumajang district. This research is descriptive quantitative using primary data obtained from interviews and documentation at LAZISMU Lumajang Regency. The data analysis technique was carried out in three stages including the data reduction process, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that LAZISMU Lumajang district has implemented PSAK 109 and has compiled a complete financial report in accordance with zakat accounting, namely PSAK No. 109 in accounting for its financial statements, shown in terms of recognition, measurement,

presentation. However, in terms of disclosure, LAZISMU, Lumajang Regency does not say policies related to the receipt and distribution of zakat funds or are still not transparent in showing the acquisition of zakat proceeds, as is the case with donors/muzakki so far only given receipts and signatures without showing financial statements or obtaining results month.

Keywords: Presentation of Financial Statements, PSAK No. 109

PENDAHULUAN

Laporan keuangan dalam suatu perusahaan sangat penting adanya karena laporan keuangan yaitu suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka atau entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu menyediakan informasi yang mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan sehingga dapat bermanfaat bagi sejumlah perusahaan dalam pengambilan keputusan perekonomian. Laporan keuangan yang dapat dikatakan transparan dan layak untuk dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan digunakan untuk menentukan posisi keuangan, mengkaji kembali efektivitas dan efisiensi entitas pelapor, serta membantu menentukan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga banyak lembaga di Indonesia yang menetapkan peraturan perundang-undangan termasuk organisasi profit dan organisasi non profit (nirlaba). Contoh organisasi nirlaba diantaranya Rumah Sakit, Sekolah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)(Hadari nawawi, 2012). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdiri dari Badan Amil Zakat(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Rendahnya kepercayaan umat terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) akan berimbas pada ketidak berhasilan optimalisasi pemerolehan dana zakat saat ini. Oleh karena itu, salah satu alat yang dapat digunakan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas Organisasi Pengelolaan Zakat(OPZ) yaitu dengan menerapkan suatu sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat. Sistem akuntansi yang baik diharapkan dapat mengelola dana zakat yang dilakukan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) akan menjadi lebih efektif, efisien dan lebih transparan (jelas sumber dan penggunaan dana zakatnya) serta lebih akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan). Awalnya dalam pelaporan keuangan Badan Amil Zakat di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 namun pada tahun 2008 diubah menjadi PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah mulai diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (Ayu Dian Setyani, 2018). Penerapan Standard akuntansi zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan PSAK No. 109 para amil harus mengerti dan memahami sepenuhnya konsep yang ada pada PSAK No. 109 tersebut. Maka diperlukan amil yang kompeten dalam menjalankan dan menerapkan Standard akuntansi zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan PSAK No. 109, karena pada realitanya saat ini Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Teori ini didukung oleh penelitian Yahya, R. (2020), yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru terdapat beberapa permasalahan antara lain: terjadi selisih angka laporan keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, tidak menjelaskan penggunaan laporan keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, laporan keuangan yang belum disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK 109, Laporan ini hanya menyajikan 3 komponen diantaranya Laporan Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana dan Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Penelitian yang dilakukan oleh Shahnaz, S. (2016). Hasil penelitian yaitu BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS yaitu berupa Laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya ketua BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Penelitian yang dilakukan oleh Ohoiren, M. H., Fithria, A., & Fithria, A. (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Tual belum

sepenuhnya menerapkan PSAK 109, BAZNAS Kota Tual juga tidak membuat laporan keuangan yang lengkap, seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, melainkan hanya laporan secara sederhana, yaitu laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat infaq dan sedekah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu rata-rata laporan keuangan yang disajikan hanya tiga dari lima laporan yang seharusnya. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penyajian Laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Lumajang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan objek penelitian yaitu laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Lumajang. Alamat kantor LAZISMU Kabupaten Lumajang yang bertempat di GEDUNG DAKWAH MUHAMMADIYAH, Jalan : Brantas. NO. 36 Kelurahan : Jogoyudan, Kota Lumajang, Kabupaten Lumajang. primer yang bersumber dari data internal berupa Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Lumajang. populasi pada penelitian ini yaitu laporan keuangan zakat infak sedekah yang berada di LAZISMU Kabupaten Lumajang berdasarkan PSAK 109. Obyek yang diteliti yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah yang kegiatannya utamanya yaitu pengelolaan dana zakat infaq sedekah. Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel mandiri yaitu PSAK 109. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi tentang kegiatan mengelola zakat, infak, sedekah dalam LAZISMU Kabupaten Lumajang. Teknik analisis yang digunakan meliputi tiga tahap diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Hasil pengumpulan data merupakan informasi yang didapat dari LAZISMU Kabupaten Lumajang berupa data primer, yaitu Laporan keuangan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel yang di paparkan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan wawancara yang di berikan kepada Kepala dan staff LAZISMU Kabupaten Lumajang dan diperoleh data secara lengkap. laporan posisi keuangan (neraca) menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait. Laporan perubahan dana yaitu laporan yang menyajikan penerimaan dan Pentasyarufan (penyaluran) dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu Sebutan Laporan Perubahan Dana dikarenakan laporan ini menyajikan dan melaporkan penerimaan dan pentasyarufan (penyaluran) untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan terpisah sesuai ketentuan syaria'ah. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. . Laporan Perubahan Aset Kelolaan yaitu laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode

**Tabel 1. Catatan Laporan Keuangan LAZISMU Lumajang
LAZISMU KABUPATEN LUMAJANG CATATAN LAPORAN KEUANGAN PER 31
DESEMBER 2019**

Keterangan	Rp.	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar	21.949.892,94	Kewajiban Jangka Pendek	49.494.723,00
Kas Besar	4.996.400,00	Hutang Pembelian	48.124.900,00
Kas Bank Dana Infaq/Sedekah	11.643.737,82	Titipan Uang	1.369.823,00
Kas Bank Dana Amil	2.323.885,12	Kewajiban Jangka Panjang	0
Piutang	2.985.870,00	Jumlah Kewajiban	49.494.723,00
Aset Tidak Lancar	60.666.666,67	Jumlah Kewajiban	49.494.723,00
Aset Kelolaan Tetap (Akt)	65.000.000,00	Saldo Dana	
		Dana Zakat	9.908.375,00
		Dan Infaq	7.683.796,14
		Dana Amil	15.420.272,24
Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan Tetap (Akt)	-4.333.333,33	Dana Qurban	1.200.000,00
		Dana Kelolaan	-1.090.606,77
		Jumlah Dana	
JUMLAH ASET LANCAR + ASET TIDAK LANCAR	82.616.559,61	Jumlah Kewajiban Dan Saldo Dana	82.616.559,61

Pembahasan

Setelah dilakukannya analisis pada penyajian laporan keuangan LAZISMU lumajang sudah menerapkan PSAK 109. Sebagaimana fungsinya Lembaga Pengelola zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Lumajang dibuktikan dengan menerapkan 5 komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Lumajang telah menyusun secara lengkap sesuai dengan Akuntansi Zakat yaitu PSAK (Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan) No. 109. LAZISMU Kabupaten Lumajang. Dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya, maka LAZISMU telah menyajikan: Laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan perubahan dana, Laporan arus kas, Laporan perubahan aset kelolaan, Catatan atas laporan keuangan ini ditunjukkan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yakni sebagai berikut :

1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infaq/Sedekah

Pengakuan dan pengukuran zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan PSAK No. 109 dikarenakan LAZISMU Kabupaten Lumajang dalam pencatatannya mengakui penerimaan dan penggunaan dana infaq/sedekah saat menerima dana infaq/sedekah didasarkan pada Jumlah dana yang diterima dari muzakki. Dalam proses pencatatan dana infaq/sedekah dalam bentuk aset nonkas, LAZISMU melakukan konfirmasi penerimaan pembayaran pada saat aset diterima dan mengukurnya sesuai harga pasar yang ada. Pengakuan dan pengukuran dana infaq/sedekah sudah dilaksanakan sesuai PSAK 109, dikarenakan didalam penurunan nilai aset LAZISMU Lumajang telah mengakui penurunan nilai tersebut sebagai

pengurangan nilai dana infak/sedekah atau pengurangan dana amil pada aset tetap. Maka dalam kasus ini dapat dikatakan LAZISMU Lumajang merupakan lembaga yang menerapkan PSAK 109.

2. Penyajian Zakat dan Infaq/Sedekah

Penyajian yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Hal ini dikarenakan LAZISMU Kabupaten Lumajang telah memisahkan antara dana zakat, dana infaq/sedekah, dana qurban dan dana termanfaatkan atau dana kelolaan di dalam laporan posisi keuangan (neraca). Dalam penyusunan laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Lumajang memiliki 5 komponen laporan keuangan yang sesuai juga dengan PSAK No. 109.

3. Pengungkapan Zakat dan Infaq/Sedekah

Dalam pengungkapan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lumajang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 karena LAZISMU Kabupaten Lumajang tidak mengatakan kebijakan-kebijakan terkait penerimaan dan penyaluran dana zakat atau masih belum transparan dalam menunjukkan perolehan hasil zakat, seperti halnya donatur/muzakki selama ini hanya diberi kertas kwitansi serta tanda tangan saja tanpa menunjukkan laporan keuangan atau perolehan hasil per bulannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian ini maka peneliti pada bab sebelumnya mengambil kesimpulan bahwasannya LAZISMU sudah menerapkan PSAK 109. Sebagaimana fungsinya Lembaga Pengelola zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Lumajang dibuktikan dengan menerapkan 5 komponen laporan keuangan. LAZISMU Kabupaten Lumajang dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya, ditunjukkan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yakni sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran zaka serta penurunan nilai aset yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan PSAK No. 109.
2. Penyajian yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Hal ini dikarenakan LAZISMU Kabupaten Lumajang telah memisahkan antara dana zakat, dana infaq/sedekah, dana qurban dan dana termanfaatkan atau dana kelolaan di dalam laporan posisi keuangan (neraca).
3. Pengungkapan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lumajang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 karena LAZISMU Kabupaten Lumajang tidak mengatakan kebijakan-kebijakan terkait penerimaan dan penyaluran dana zakat atau masih belum transparan dalam menunjukkan perolehan hasil zakat, seperti halnya donatur/muzakki selama ini hanya diberi kertas kwitansi serta tanda tangan saja tanpa menunjukkan laporan keuangan atau perolehan hasil per bulannya

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-13.
- Augustyas,(2011). *Standard Akuntansi Keuangan (SAK)*. Tersedia pada <https://dhasitsme.wordpress.com/2011/10/25/Standard-akuntansi-keuangan-sak/> (di akses pada 25 Februari).
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016).
- Djuanda, G. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. RajaGrafindo Persada.
- Nawawi, H., *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit*, (Yogyakarta: UGM Press. 2012).
- Hery, *Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan*, (Jakarta: Grafindo.2014), 27).
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft PSAK No. 109* , (Jakarta: Dewan Standard Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), 3.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Exposure Draft Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 2009).
- Indrarini, R., dan Nanda, A. S. (2017). Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga amal zakat: Perspektif Muzakki UPZ BNI Syariah. *Jurnal Akuntansi*. Vol 8 (2). 166-178.
- Irene Radius Saretta 21 Oktober 201 (https://www.cermati.com/artikel/pentingnya-memahami-psak-pernyataan-Standard-akuntansi-keuangan).
- Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kieso, Weygandt and Terry D. Warfield (2011), Intermediate Accounting. IFRS Edition. United States of America: Wiley.
- Manunggal, Syarifuddin A.M. Nopember 2011. Signifikan Manajemen Zakat Produktif Dalam Praktik Badan Amil Zakat di Indonesia. *AHKM*, 13 (2):161-178.
- Margono, 2010, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta :Rineka Cipta.
- Samryn. 2012. Pengantar Akuntansi. Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setyani, A. D. (2018). Penerapan PSAK no. 109 pada penyusunan laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik periode Januari-Desember 2017 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sri Nurhayati, W. (2015). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugi Priharto|July 21st, 2020|Categories: Akuntansi|Tags: accurate, accurate online, apa itu SAK, jenis SAK di indonesia, pengertian SAK, PSAK, SAK, Standard akuntansi, Standard akuntansi di Indonesia, Standard akuntansi keuangan, Standard akuntansi keuangan indonesia.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: alfabeta
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati, D. M. F. (2015). Penerapan psak 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada baz kota pekanbaru. *Kutubkhanah*, 17(1), 40-59.
- Uma Sekaran, 2006. Metode *Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat